

Tim Pembina dan Tim Teknis – JDIH - Papua Barat
2025

Kpt 65 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; Perpres No.33 Tahun 2012;
PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023;
PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
PKPU No.16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2025
- Lamp.: 2 hlm.